KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TENTANG
KERJA SAMA PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH

NOMOR: 100.3.7.1/09/KB/V/2026
NOMOR: 197/9/TKKSD/2026

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh lima bulan Mei tahun dua ribu dua puluh enam (25-05-2026), yang bertanda tangan di bawah ini:

I. RAHMAD MAS'UD : Wali Kota Balikpapan, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 RT 13, Kelurahan Klandasan Ulu, Kota Balikpapan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Balikpapan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. MUDYAT NOOR : Bupati Penajam Paser Utara, berkedudukan di Jalan Propinsi KM. 09 Kompleks Pemerintahan Gedung Kantor Bupati, Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

a. bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor 197/02/KB/II/2022; dan Nomor 197/02/TKKSSD/II/2022 tentang Kerja Sama Pembangunan Antar Daerah;

b. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan;

c. bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara; dan

d. bahwa PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan pembaruan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Antar Daerah, (selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan dan pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama sesuai tugas, fungsi dan wewenang masing-masing, sebagai upaya menciptakan keterpaduan pembangunan antar daerah dan mewujudkan efisiensi, efektivitas serta sinergitas dalam pengembangan pelayanan kepada masyarakat dan pemanfaatan sumber daya.

(2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, perekonomian daerah dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

(1) Objek dari Kesepakatan Bersama ini kerja sama pembangunan antar daerah.
(2) Ruang Lingkup kerja sama dalam Kesepakatan Bersama ini meliputi:
    a. urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
    b. urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar; dan
    c. urusan pemerintahan pilihan.

Pasal 3
PELAKSANAAN

(1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disepakati oleh PARA PIHAK.
(2) PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban PARA PIHAK, serta hal-hal lain yang dipandang perlu.
(3) Dalam rangka pembahasan dan pelaksanaan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing PIHAK dapat diwakili/menunjuk pejabat/perangkat daerah yang berwenang sesuai dengan bidang tugas yang dikerjasamakan.
(4) PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

(1) Biaya pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PARA PIHAK serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.

(2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan Bersama ini, PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berakhir.

(3) Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, diadakan evaluasi kinerja paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan hasil evaluasi kinerja tersebut dipergunakan sebagai masukan untuk mencapai hasil kinerja yang optimal bagi PARA PIHAK.

Pasal 6
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

(1) Setiap dokumen dan pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK.

(2) PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung yang bertanggung jawab untuk korespondensi dan komunikasi dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama.

(3) PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU
U.p. Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Balikpapan
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 RT 13, Kelurahan Klandasan Ulu, Kota Balikpapan
E-mail bagiankerjasamadanperkotaan@gmail.com

b. PIHAK KEDUA
U.p. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
Alamat : Jalan Propinsi KM. 09, Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara
Telepon : (0542) 7200400
E-mail : bg.pemerintahanppu@gmail.com

(4) Pembatalan/perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima PIHAK lainnya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

(5) Pembatalan/perubahan pihak penghubung (*contact person*/U.p.) berlaku efektif jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh masing-masing PIHAK dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

(6) Setiap pemberitahuan tertulis atau penggunaan sarana komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima atau disampaikan:
   a. pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda tangan lain yang diterbitkan oleh pengirim;
   b. pada hari ke 5 (lima) apabila dikirim melalui pos dan dibuktikan dengan tanda terima; dan/atau
   c. pada hari yang sama apabila dikirim melalui surat elektronik.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Kesepakatan Bersama ini tidak berakhir karena terjadinya penggantian Pejabat dari PARA PIHAK.

(2) Hal yang belum diatur dan/atau adanya perubahan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Balikpapan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
MUDYAT NOOR	RAHMAD MAS'UD